



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG
GERAKAN HIDUP SEDERHANA**

Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014, bahwa dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.
2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan.
4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.
5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2014

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMASANGAN GAMBAR RESMI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019**

Sehubungan dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014 serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 di lingkungan Instansi masing-masing.
2. Pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagai berikut :

“(1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:

- a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
- b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

(2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden”.

3. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 November 2014

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Pimpinan Sekretariat Dewan/Komisi/Badan;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR**

Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara tanggal 4 November 2014, bahwa dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.

2. Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/*Focus Group Discussion* (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.
3. Penyelenggaraan seluruh kegiatan instansi pemerintah dengan menggunakan fasilitas di luar kantor, agar berakhir pada tanggal 30 November 2014.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan Instansi masing-masing secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB.
5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2014
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Pimpinan Sekretariat Dewan/Komisi/Badan;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA
APARATUR NEGARA**

Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014, bahwa dalam rangka melaksanakan Gerakan Penghematan Nasional dan untuk mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana kerja di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi:
 - a. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;

- b. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara; dan
 - c. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Kesederhanaan Hidup.
 2. Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Instansi masing-masing melalui:
 - a. Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang, antara lain dengan cara:
 - 1) menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi;
 - 2) mematikan/mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan;
 - 3) menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk.
 - b. Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling rendah 24 derajat celcius.
 - c. Penghematan penggunaan telepon sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Penghematan penggunaan ATK dan sediaan sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.
 3. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai, dengan cara:
 - a. membatasi perjalanan dinas;
 - b. membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor;
 - c. membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan;
 - d. mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor Instansi lain.
 4. Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Instansi.
 5. Untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan/atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat.

6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghematan di lingkungan Instansinya masing-masing secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB.

7. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 November 2014

Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi,



Yuddy Chrisnandi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.